WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR : 650/801/DPRP/2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ALAM DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peristiwa terjadinya bencana alam gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Kota Palu pada tanggal 28 September 2018 yang mengakibatkan kerusakan perumahan dan kawasan permukiman serta sarana prasarana perkotaan, perlu dilakukan penyusunan rencana tindak pengadaan tanah dan pemukiman kembali (RT-PTPK) atau *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP) untuk mengantisipasi kepentingan umum dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam penyediaan tanah pasca bencana alam di Kota Palu agar lebih tepat sasaran;

b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen LARAP yang disyaratkan oleh kebijakan operasional Bank Dunia, perlu membentuk kelompok kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Alam di Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);

6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

9. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Umum Akibat Bencana Alam di Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK KERJA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ALAM DI KOTA PALU.

KESATU : Kelompok Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Alam di Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Tim Pengarah :
   1. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana di Kota Palu;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu serta sumber pembiayaan lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 01 Oktobar 2019

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PASCA BENCANA ALAM DI KOTA PALU

A. TIM PENGARAH

I. Penanggung Jawab : 1. Wali Kota Palu
2. Wakil Wali Kota Palu

II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu

IV. Anggota :

: 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
10. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu
15. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
16. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
17. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
19. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu
20. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
21. Camat Mantikulore
22. Camat Palu Selatan
23. Camat Palu Barat
24. Camat Tatanga
25. Lurah Talise
26. Lurah Tondo
27. Lurah Duyu
28. Lurah Petobo
29. Lurah Balaroa

B. TIM PELAKSANA

I. KELOMPOK KERJA :

a. Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

Ketua : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu

Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
2. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu

6. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
7. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
8. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
9. Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
10. Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Palu
11. Kepala Seksi Konservasi dan Sumber Daya Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
12. Kepala Seksi Pengangkutan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

b. Hubungan Masyarakat, Penanganan Pengaduan dan Publikasi

Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu

Anggota :

1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
2. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
2. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
2. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
3. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu

4. Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
5. Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu
6. Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
7. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
8. Kepala Seksi Pengukuran Tanah Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
9. Kepala Sub Infodok Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu
10. Kepala Protokol Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu
11. Kepala Sub Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu
12. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu

c. Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat

Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Kota Palu

Anggota :
1. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu
5. Kepala Bidang Perencanaan Fakir Miskindan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palu
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu

7. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu
9. Kepala Sub Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
10. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
12. Kepala Seksi Konsumsi Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
13. Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu
14. Kepala Seksi Kemitraan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu

d. Pemulihan Penghidupan Masyarakat

Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu

Anggota :
1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
2. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu
3. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Palu
2. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

2. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
3. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
6. Kepala Seksi Pengembangan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
8. Kepala Seksi TPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
9. Kepala Seksi Pengelolaan Rusunawa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
10. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
11. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
12. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
13. Kepala Seksi Hukum dan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palu
14. Kepala Seksi Sarana dan Alkes Dinas Kesehatan Kota Palu

15. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Kesehatan Kota Palu

II. SEKRETARIAT :

Ketua : Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Ekonimi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
4. Staf Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

2. melakukan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Kota Palu;
3. memberikan arahan dan kebijakan terkait penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Kota Palu; dan
4. memberikan masukan kebijakan strategi, program dan kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana kepada pihak pengambil kebijakan.
5. melakukan evaluasi, dan penilaian terhadap penerapan kebijakan, strategi, program dan kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.

b. Tim Pelaksana :
1. Kelompok Kerja Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali, bertugas :
   a) menyusun rencana kerja bidang penyediaan lahan, aset, regulasi dan perizinan untuk lokasi penyelenggaraan pengadaan tanah dan permukiman kembali program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana;
   b) mendorong dan memfasilitasi pihak pengambil kebijakan dalam hal penggunaan asset pemerintah atau swasta yang memungkinkan untuk dipergunakan sebagai lahan perumahan bagi masyarakat;
   c) memberikan advokasi *stakeholders* terkait untuk menjadikan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman daerah menjadi prioritas;
   d) memberikan advokasi mengenai kepastian hukum atas tanah pada perumahan dan kawasan permukiman;
   e) melaksanakan rencana pengadaan tanah dan permukiman kembali sesuai dengan peraturan rencana tata ruang wilayah dan zonasi Kota Palu ;
   f) menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

2. Kelompok Hubungan Masyarakat, Penanganan Pengaduan dan Publikasi, bertugas :
   a) menyusun rencana kerja bidang hubungan masyarakat, penanganan pengaduan dan publikasi;
   b) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi terkait perumahan, kawasan permukiman dan proses pemindahan masyarakat kelokasi hunian tetap;
   c) memberikan informasi secara berkesinambungan kepada para pihak yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman;
   d) mengkaji pelayanan di daerah terkait dengan bidang hubungan masyarakat, penanganan pengaduan dan publikasi; dan
   e) memberikan sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan bidang hubungan masyarakat, penanganan pengaduan dan publikasi;
   f) menyiapkan laporan perkembangan atas penanganan pengaduan pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali.

3. Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat, bertugas :
   a) menyusun rencana kerja bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat;
   b) berperan dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia pada penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana;
   c) melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana; dan
   d) memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.
   e) menyiapkan laporan perkembangan atas penanganan pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali

4. Kelompok Kerja Pemulihan Penghidupan Masyarakat, bertugas :
   a) menyusun rencana kerja bidang pemulihan penghidupan masyarakat;
   b) melakukan advokasi dan intermediasi dengan instansi terkait, berkaitan dengan masalah pemanfaatan dan pengembangan kawasan permukiman; dan
   c) menjalin kemitraan dengan unsur masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.
   d) memberikan advokasi LPK/BPR untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif di kawasan perumahan dan permukiman
   e) menyiapkan laporan perkembangan atas Pemulihan Penghidupan Masyarakat pasca pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali.

5. Sekretariat, bertugas :
   a) menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal kelompok kerja Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Kota Palu;
   b) melakukan pengolahan dan menganalisa data dan informasi kemajuan pelaksana tugas kelompok kerja Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Kota Palu;
   c) melakukan pekerjaan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kelompok kerja Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Kota Palu;
   d) menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas kelompok kerja Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Kota Palu; dan
   e) menyiapkan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana kepada Wali Kota Palu.